



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirs selatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirs selatan.go.id>



DANA APBD (DAK) TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 58/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 29 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SDN 01
KOTO NAN IV
LOKASI : SDN 01 KOTO NAN IV KEC. RANAH PESISIR
BIAYA : Rp. 171.348.000,-
TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan
Ribu Rupiah)

PELAKSANAAN

MULAI TANGGAL : 29 Juli 2021

SELESAI TANGGAL : 25 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. PAINAN KARYA

Alamat : Jln. Pagaruyung Painan Utara Kec. IV Jurai

PAINAN - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502 Painan

Kode Pos 25612

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA	:	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Halaman 1 Dari 1 Halaman			
Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 01 Koto Nan IV	NOMOR & TGL SPK	:	58/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 29 Juli 2021
	NOMOR & TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANSUNG	:	58/UPPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 19 Juli 2021
	NOMOR & TGL BAHPL	:	58/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 27 Juli 2021

Sumber dana :

Dibebankan atas DPA SKPD 1.01.02.2.01.05 tanggal 30 Desember 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Waktu Pelaksanaan :

120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender

PEKERJAAN:

Rp

171.348.000 (rincian terlampir)

Terbilang :

Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Pihak Kedua
CV. PAINAN KARYA



FIVO SYAHDRI, ST
Direktur

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran



YENDRIZAL S.Si
NIP. 19711030 200012 1 002